



PUTUSAN
Nomor 84 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap:

- a. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB), dan;
- b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102 Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf C. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang dan Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf C. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil bus, dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan atas Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),

pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PT. PRIMA UTAMA MITRA ANDA, beralamat di Jalan Daan Mogot KM.21 No.243, Batuceper, Tangerang, Propinsi Banten;
Selanjutnya memberi kuasa kepada MUKHLIS, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Halaman 1 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MUKHLIS AHMAD & Partners" beralamat di Jalan Raya Rawajati Timur, Blok AM No.16, Kalibata Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3, Rt.02/Rw.03, Gambir, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110;

Selanjutnya diwakili oleh Menteri Sekretariat Negara RI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 memberi kuasa kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Perhubungan RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2019;

Dan selanjutnya Budi Karya Sumadi, selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia memberi kuasa kepada Wahyu Adji H., S.H., DESS dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SU 35 Tahun 2019, Tanggal 4 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 4 Nopember 2019 dan diregister dengan Nomor 84/PER-PSG/XI/84 P/HUM/2019 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap:

- a. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf C. Jasa Pengujian

Halaman 2 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB), dan;

- b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102 Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf C. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang dan Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil bus, dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan atas Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),

dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

Pemohon mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil terhadap terhadap Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB) (Objek Permohonan I). Dan terhadap Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102 Angka Romawi I.

Halaman 3 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang dan Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil bus, dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan atas Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Objek Permohonan II), dengan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 24 A undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang".
2. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:
 - (1). Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
 - (2). Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
3. Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan "dalam hal satu peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung".

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa Pasal 31A Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

Halaman 4 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

- (1). Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
 - c. Badan hukum publik atau Badan Hukum Privat.
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Pasal 1 menyatakan yang dimaksud dengan:
 - (1). Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
 - (2). Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah Undang-Undang.
 - (3). Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.
 - (4). Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang.

Halaman 5 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- (5). Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa PT. Prima Utama Mitra Anda, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 28 Januari 2002 Nomor 38, yang dibuat oleh dan dihadapan Fulgensius Jimmy H.L.T., Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-05576 HT.01.01.TH.2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, terakhir sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Prima Utama Mitra Anda Nomor 64. tanggal 07 September 2018 yang di buat dan dihadapan Netty Maria Machdar, SH. Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0240841 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, diterbitkan tanggal 10 September 2018;
(Bukti P-3, P-4, P-5, P-6).
4. Bahwa Pemohon sejak berdirinya hanya melakukan kegiatan usaha dalam bidang perindustrian Karoseri untuk mobil angkutan barang, khususnya Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang berbahan aluminium dan bahan besi dengan Merek PUMAsesuai Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000457360 tanggal 13 Pebruari 2015;
(Bukti P-7).
5. Bahwa PT. Prima Utama Mitra Anda, dalam melakukan kegiatan usaha bidang Perindustrian Karoseri untuk mobil angkutan barang, khususnya membuat Bak Muatan Tertutup (Box) Mobil Barang, menggunakan bahan aluminium dan bahan besi, dalam menjalankan kegiatan usaha Karoseri, Pemohon memiliki izin-izin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:
 - (1) Surat Keterangan Nomor:503/93-Yan.Um/I/2019, tanggal 30 Januari 2019;

Halaman 6 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan, tanggal 7 Agustus 2019;
 - (3) Surat Izin Usaha Industri tanggal, 7 Agustus 2019;
 - (4) Nomor Induk Berusaha (NIB) tanggal, 7 Agustus 2019;
 - (5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - (6) Surat Tanda Pendaftaran Perusahaan/Bengkel Karoseri Kendaraan Bermotor/Kereta Gandengan/Kereta Tempelan/ Kendaraan Khusus Nomor:016/AJ.551.21-Dishub.04/III/2019, tanggal 28 Maret 2019;
- (Bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13).

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB) (Objek Permohonan I). Dan terhadap Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102 Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang dan Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil bus, dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan atas Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (Objek Permohonan II);

Halaman 7 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Termohon telah menetapkan Objek Permohonan I dan Objek Permohonan II pada tanggal 25 Mei 2016, di Undangkan pada tanggal 27 Mei 2016;
8. Bahwa Objek Permohonan I dan Objek Permohonan II terdapat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, hal tersebut sebagaimana Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, menyatakan "Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini". Bahwa menurut lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, angka 192 menyatakan "dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh dan lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan" dan selanjutnya pada angka 193 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan "lampiran dapat memuat antara lain Uraian, Daftar, Tabel, Gambar, Peta, dan Sketsa", maka oleh karenanya, Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil Barang, merupakan satu kesatuan dengan pasal-pasal dalam batang tubuh yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
(Bukti P-14).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Adapun alasan-alasan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

A. Terhadap Objek Permohonan I;

1. Bahwa Termohon telah menjadikan Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB) sebagai Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana Lampiran Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf B. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 8. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil Barang, yaitu;

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I	Jasa Transportasi Darat		
	B.Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor		
	8.Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor: c. Mobil Barang	PerPengesahan Rancang Bangun	

(Bukti P-15).

2. Kemudian Lampiran Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Halaman 9 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf B. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 8. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil Barang diubah dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil Barang, yaitu:

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I	Jasa Transportasi Darat		
	C.Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor		
	6.Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor: c. Mobil Barang	P e r	Pengesahan

(Bukti P-16).

- Bahwa Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan Pengesahan dari Direktur Jenderal

Halaman 10 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, disebut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa atau di singkat SKRB.

Bahwa Pengertian Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, dahulu terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Keputusan Menteri No. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (PM lama), menyatakan "Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa rancangan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis"

(Bukti P-17).

Kemudian menurut Ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor:54 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Uji Sampel Kendaraan Bermotor, pengertian Pengesahan Rancang Bangun adalah "Surat Keputusan Rancang Bangun yang selanjutnya disingkat SKRB adalah Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat terhadap pengesahan dari pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis"

(Bukti P-18).

Bahwa adapun bentuk Keputusan Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor menyatakan "Bentuk Keputusan Pengesahan Desain Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dari Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini".

(Bukti P-19, P-20).



4. Bahwa kalau diperhatikan isi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB) terdiri dari:
 - Surat Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dan;
 - Lampiran Gambar Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang;Adapun gambar Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang yang terlampir dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB), merupakan gambar yang dibuat oleh Pemohon sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang dibayar oleh Pemohon, kemudian Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tersebut sifatnya hanya untuk menyatakan bahwa gambar Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang Pemohon **DISETUJUI DAN DISAHKAN**;
5. Bahwa menurut Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor menyatakan "permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) harus dilengkapi persyaratan meliputi:
 - a. Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap.
 - b. Salinan SUT landasan kendaraan bermotor atau SUT kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap.
 - c. Data umum perusahaan karoseri.
 - d. Surat kuasa apabila pengajuan dilakukan bukan oleh pimpinan perusahaan.
 - e. Tanda daftar perusahaan karoseri.
 - f. Gambar teknis paling sedikit meliputi:
 1. Tampak utama (tampak depan, tampak belakang, tampak atas, tampak samping kanan dan kiri.
 2. Pandangan terurai (*exploded view*) yang dilengkapi dengan data material komponen.



3. Detail konstruksi yang dilengkapi dengan detail pengikatan komponen, dan

4. Diagram sistem kelistrikan,

(Bukti P-21).

6. Bahwa selaku pelaku usaha industri karoseri, Pemohon sebelum menerima pesanan/order dan membuat Rumah-rumah Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang yang dipesan oleh Konsumen dan/atau Pelanggannya wajib terlebih dahulu memiliki SKRB, hal tersebut dikarena ketentuan:

–Pasal 45 Ayat (9) Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor menyatakan "perusahaan karoseri dan/atau bengkel modifikasi kendaraan bermotor yang telah memiliki Keputusan Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), dapat melakukan pembuatan dan/atau perakitan Rumah-rumah dan/atau bak muatan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan/atau modifikasi kendaraan bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi secara massal".

–Kemudian Pasal 42 Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor menyatakan "pembuatan dan/atau perakitan Rumah-rumah dan/atau bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan modifikasi kendaraan bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi harus sesuai dengan desain Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang telah mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal".

(Bukti P-22, P-23).

7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon telah dirugikan akibat dijadikan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa sebagai Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada



Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, pada Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang;

8. Bahwa menurut Pemohon, sesuai uraian pada angka 4 diatas, maka dijadikannya Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa sebagai Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil Barang, bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

"legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang dilakukan oleh Badan dan Pejabat Pemerintahan tidak di pungut biaya"

(Bukti P-24).

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengesahan adalah proses, cara, perbuatan mengesahkan, pengakuan berdasarkan hukum, peresmian, membenaran, sehingga bisa disebut sebagai Legalisasi, hal ini sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa Legalisasi adalah pengesahan (menurut Undang-undang atau hukum).



(Bukti P-25).

Maka kata Legalisasi/Pengesahan mempunyai makna sebagaimana halnya yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 73 Ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

B. Terhadap Objek Permohonan II;

1. Bahwa Subtansi Hak Uji Materiil Pemohon dalam Objek Permohonan II adalah tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, pada Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang dan pada Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang;

(Bukti P-26).

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 Ayat (9) Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Pemohon sebelum menerima pesanan / order pembuatan Rumah-rumah Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang dari masyarakat yang membutuhkan Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang dari Pemohon, Pemohon harus terlebih dahulu memiliki Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa (SKRB) untuk setiap Merk dan Tipe-tipe kendaraan bermotor dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;



3. Bahwa sehubungan uraian pada poin 2 di atas, maka Pemohon baik oleh sendiri maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga, membuat Desain Rancang Bangun Dan Rekayasa pada Merek dan Tipe-tipe Kendaraan Bermotor, termasuk Desain Varian Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (bila ada), sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku, selanjutnya Desain Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor dan Desain Varian Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, oleh Pemohon atau yang dikuasakannya mengajukan Permohonan Pengesahan Desain Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor dan Pengesahan Desain Varian Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor tersebut ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk mendapatkan Pengesahan Direktur dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Bahwa prosedur tersebut sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor menyatakan "permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor rumah-rumah dan/atau bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan dan modifikasi kendaraan bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi diajukan oleh perusahaan karoseri kepada Direktur Jenderal".

Selanjutnya Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor menyatakan "permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa modifikasi kendaraan bermotor dapat diajukan oleh bengkel modifikasi kepada Direktur Jenderal".

(Bukti P-27).

4. Bahwa pertama kalinya Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa menjadi Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sejak berlaku Lampiran Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf B. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 8. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil Barang, adapun Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PerSurat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa, yaitu sebagai berikut:

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I	Jasa Transportasi Darat		
	B.Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor		
	8.Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor: c. Mobil Barang	PerPengesahan Rancang Bangun	Rp.125.000,00

(Bukti P-28)

- Bahwa kemudian Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa tersebut, diubah dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun

Halaman 17 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil Barang, adapun Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa, yaitu sebagai berikut:

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I	Jasa Transportasi Darat		
	C. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor		
	6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor: c. Mobil Barang	Per Surat Pengesahan	Rp.35.000.00 0,00

(Bukti P-29).

5. Bahwa setelah Pemohon menghitung persentase kenaikan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa antara Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa, yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c.

Halaman 18 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil Barang, dengan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf B. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 8. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil Barang, terdapat kenaikan atau mengalami kenaikan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa (SKRB) hingga 27.900%, (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus persen);

6. Bahwa kenaikan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa hingga 27.900%, (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus persen), sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil Barang, tidak Adil dan tidak Wajar, karena tidak didasarkan pada Formulasi perhitungan penetapan Tarif PNBP Layanan Pemerintah dan tidak berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku pada saat itu, yaitu:
- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan

Halaman 19 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Negara Bukan Pajak, menyatakan "Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat".

- Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, menjelaskan:

"Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan secermat mungkin, karena hal ini membebani masyarakat, pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dan beban biaya yang ditanggung pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan serta aspek keadilan dimaksud agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat".

- Pasal 4 Huruf I Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan "penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan;

(Bukti P-30, P-31).

7. Bahwa naiknya Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa hingga 27.900%, (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus persen), menurut Pemohon, Termohon tidak beralasan, karena Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang

Halaman 20 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Bangun Dan Rekyasa hanya untuk menyatakan DISETUJUI DAN DISAHKAN gambar Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang yang Pemohonajukan, kemudian gambar Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang tersebut dilampirkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan DaratTentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekyasa Kendaraan Bermotor (SKRB), sementara gambar Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang tersebut dibuat oleh Pemohon sendiri atau dengan membayar jasa pihak ketiga yang dibayar oleh Pemohon;

8. Bahwa sejak berlaku Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekyasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil Barang, Pemohon dan para pelaku usaha karoseri di Indonesia terancam kelangsungan usaha karoserinya;

Bahwa keadaan yang Pemohon alami saat ini, umumnya juga dialami oleh pelaku usaha Karoseri lainnya di Indonesia, seperti apa yang dinyatakan oleh Ketua DPD Asosiasi Karoseri Indonesia (ASKARINDO) Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, pada pokoknya menyatakan, adapun mayoritas usaha karoseri di Indonesia tergolong dalam Usaha Kecil Menengah (UKM), maka tak kurang dari 50% industri kecil karoseri di Jabar dan DKI Jakarta gulung tikar, pernyataan tersebut sebagaimana di muat dalam:

- Koran Sindo Edisi Jumat 19 Juli 2019.
- Koran Sindo Edisi 7 Agustus 2019.
- Koran Sindo Edisi 01-08-2019.
- Koran Sindo Edisi 02-08-2019.

Halaman 21 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



- Koran Sindo Edisi 08-08-2019.

(Bukti P-32, P-33, P-34, P-35, P-36).

9. Bahwa sebelum berlaku Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang, Pemohon sanggup mengajukan Permohonan Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa pada setiap merek dan tipe-tipe kendaraan bermotor ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat, yang akhirnya dapat menerima order/pesanan membuat Rumah-rumah Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang berbagai ukuran yang dipesan oleh masyarakat yang membutuhkan, sehingga Pemohon bisa memperkerjakan 50 (lima puluh) orang tenaga kerja, dengan waktu kerja selama 40 (empat puluh) jam perminggu, namun sejak Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa naik hingga 27.900%, (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus persen), Pemohon tidak mampu membayar tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa pada Merek dan pada semua Tipe-tipe kendaraan bermotor ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat, yang akibatnya Pemohon tidak bisa memiliki Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa (SKRB) pada setiap Merek dan Tipe-tipe kendaraan bermotor, sehingga Pemohon tidak dapat menerima semua order/pesanan membuat Rumah-rumah Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang yang dipesan oleh masyarakat, akhirnya Pemohon

Halaman 22 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



harus meng PHK Karyawannya dan hanya tersisa menjadi 30 (tiga puluh) orang pekerja saja, itu pun sebagian dari 30 (tiga puluh) orang pekerja dengan waktu kerja hanya selama 20 (dua puluh) jam perminggu atau dengan kata lain setengah hari;

10. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB), hanya berlaku untuk 1 (satu) Merk dan 1 (satu) Tipe Kendaraan Bermotor saja, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor menyatakan "Keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor berlaku untuk setiap merek, tipe, dan desain rumah-rumah atau bak muatan kendaraan bermotor termasuk variannya dengan ruang muatan yang sama".

(Bukti P-37).

Maka sejak berlaku Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil Barang, Pemohon harus mengeluarkan uang lebih besar untuk membayar tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Desain Rancang Bangun Dan Rekayasa pada setiap Merek dan Tipe-tipe kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), apabila Pemohon tidak membayar tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa pada setiap Merek dan Tipe-tipe kendaraan bermotor, maka Pemohon tidak

Halaman 23 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



dapat memiliki Surat Keputusan Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB), hal tersebut mengakibatkan Pemohon tidak dapat menerima pesanan/order dan membuat Rumah-rumah Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang yang dipesan oleh Konsumen dan/atau Pelanggannya.

Bahwa adapun Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa (SKRB) pada setiap Merk dan Tipe-tipe kendaraan bermotor yang dimiliki Pemohon, kami sampaikan melalui tabel Daftar Data Pengesahan SKRB Yang Telah Dimiliki PT. PUMA tertanggal 21 Oktober 2019, sesuai masing-masing Merek dan Tipe-tipe kendaraan bermotor, serta ikut kami lampirkan juga bukti pembayaran (*BILLING*) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa; (Bukti P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43).

11. Bahwa sejak berlaku Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa (SKRB) sebagaimana yang tercantum Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil Barang, membuat Pemohon harus mensiasatinya dengan membuat Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor dan mengajukan Permohonan Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat, hanya untuk Merk dan Tipe-tipe Kendaraan Bermotor tertentu saja, khususnya yang diminati oleh masyarakat;
12. Bahwa untuk kelangsungan usaha karoseri Pemohon, sesungguhnya Pemohon ingin sekali dapat memiliki semua Surat Keputusan Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa

Halaman 24 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Kendaraan Bermotor (SKRB) untuk setiap Merk dan semua Tipe-tipe Kendaraan Bermotor, namun akibat Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil Barang, maka Pemohon hanya memilih membuat Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor dan mengajukan Permohonan Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor kepada Direktur Jenderal terhadap Merk dan Tipe-tipe Kendaraan Bermotor tertentu saja, khususnya yang banyak diminati oleh masyarakat;

13. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 *juncto* Pasal 45 Ayat (9) Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Tidak Memiliki Kepastian Hukum bagi Pemohon, karena Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa tersebut, tatkala dikemudian hari ada perubahan ukuran bak muatan tertutup (box) pada setiap Merk dan Tipe-tipe Kendaraan Bermotor yang dituangkan dalam Surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Perhubungan Darat, maka Pemohon wajib merubah Desain Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang sebelumnya telah di sahkan oleh Direktur Jenderal dengan membuat Desain baru Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (revisi), yang sesuai dengan ukuran yang dimaksud dalam surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat, yaitu:

Halaman 25 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- Nomor: AJ.410/I/4/DJPD/2018 tanggal 14 Mei 2018 pada Angka 1 Huruf c.
- Nomor: AJ.410/I/8/DJPD/2018 tanggal 12 Oktober 2018 pada Angka 2 Huruf c.
- Nomor: AJ.510/II/DJPD/2019 tanggal 18 Januari 2019 pada Angka 2 Huruf c.

(Bukti P-44, P-45, P-46).

Adapun Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa (SKRB) Revisi milik Pemohon adalah:

- SKRB Nomor:SK.5072/AJ.410/DRJD/2018, tanggal 29 Oktober 2018;
- SKRB Nomor:SK.5074/AJ.410/DRJD/2018, tanggal 29 Oktober 2018;
- SKRB Nomor:SK.5196/AJ.410/DRJD/2018, tanggal 6 Nopember 2018;

(Bukti P-47, P-48, P-49).

Bahwa setiap saat ada perubahan ukuran bak muatan tertutup (box) pada setiap Merk dan Tipe-tipe Kendaraan Bermotor yang dituangkan dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat, maka Pemohon mesti mengeluarkan uang lagi untuk membayar jasa pihak ketiga untuk membuat Desain baru (revisi) Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor setiap Merk dan Tipe-tipe Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dan selanjutnya mengajukan ulang Permohonan Pengesahan Desain baru Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (revisi) tersebut ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

14. Bahwa tidak hanya karena Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Halaman 26 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil Barang, usaha karoseri Pemohon terancam kelangsungannya, namun semakin meresahkan sejak tahun 2018, dimana ada kebijakan pemisahan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa (SKRB) sesuai bahan Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang masing-masing, yaitu, Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang berbahan aluminium dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa (SKRB) sendiri, dan Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang berbahan besi harus dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa (SKRB) tersendiri.

Namun sebelum Tahun 2018, dalam 1 (satu) Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa (SKRB) pada 1 (satu) merek dan pada 1 (satu) tipe yang sama, diperoleh 2 (dua) bahan sekaligus pada Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang, yaitu berbahan aluminium dan berbahan besi, yaitu seperti yang tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1992/AJ.410/DRJD/2016 tanggal 20 April 2016, untuk Mobil Merek Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 84G (4x2) M/T. dan saat ini Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1992/AJ.410/DRJD/2016 tanggal 20 April 2016, untuk Mobil Merek Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 84G (4x2) M/T. tidak berguna lagi;

(Bukti P-50).

Bahwa walaupun pemisahan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang Bangun (SKRB) antara Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang berbahan

Halaman 27 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aluminium dengan Berbahan besi tidak memiliki dasar hukumnya, Pemohon wajib mengikuti penerapan kebijakan pemisahan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang Bangun (SKRB) Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang berbahan aluminium dengan Surat Keputusan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB) berbahan besi, dengan mengajukan Permohonan Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor berbahan aluminium saja sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5600/AJ.410/DRJD/2018 tanggal 4 Desember 2018 untuk Mobil Merek Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 84G (4x2) M/T; (Bukti P-51).

Akibat adanya kebijakan pemisahan tersebut, jelas Pemohon tidak mampu membayar Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa sebesar Rp. 35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) terhadap masing-masing Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa, pada merek dan tipe kendaraan bermotor yang sama dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa (SKRB) berbahan aluminium dan berbahan besi secara terpisah dalam waktu yang bersamaan atau sekaligus.

Oleh karena itu, Pemohon saat ini terpaksa memilih membuat Desain Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor hanya berbahan aluminium saja dan mengajukan Permohonan Per Surat Pengesahan Desain Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat. maka tatkala ada masyarakat yang membutuhkan Bak Muatan Tertutup (box) Mobil



Barang berbahan besi, maka Pemohon tidak dapat menerima order/pesanan tersebut;

15. Bahwa selain keadaan yang Pemohon uraikan pada angka 14 & 15 diatas, penyebab lain pun kerap terjadi, bahkan pasti berulang terjadi, yaitu, perkembangan teknologi dan/atau akibat Perubahan Peraturan Perundang-undangan seperti contoh Kendaraan Bermotor berstandar Emisi Euro IV, maka Agen Pemegang Merek (APM) akan memasarkan Kendaraan Bermotor dengan Tipe-tipe baru, oleh sebab itu Pemohon wajib membuat Desain Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor sesuai dengan Merk dan Tipe-tipe baru Kendaraan Bermotor tersebut, selanjutnya mengajukan Permohonan Pengesahan Desain Rancang Bangun tersebut ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dengan membayar tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil Barang;

Hal tersebut diatas, Pemohon telah mengalaminya, seperti pada Mobil Merek Mitsubishi, Tipe COLT DIESEL FE 74 L (4X2) M/T, Agen Pemegang Merek (APM) tidak memasarkan lagi, kemudian diganti menjadi Mobil Merek Mitsubishi, Tipe COLT DIESEL FE 74 LK (4X2) M/T, sehingga Surat Keputusan Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB) Nomor KP.1093/AJ.510/DRJD/2019 tanggal 13 Maret 2019 pada Mobil

Halaman 29 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Merek Mitsubishi, Tipe COLT DIESEL FE 74 L (4X2) M/T tidak bisa dipergunakan lagi;

(Bukti P-52).

Bahwa Pemohon mengetahui ada perubahan spesifikasi Mobil Merek Mitsubishi, Tipe COLT DIESEL FE 74 L (4X2) M/T, menjadi Mobil Merek Mitsubishi, Tipe COLT DIESEL FE 74 LK (4X2) M/T, adalah dari Buku Materi Karoseri Gathering yang diterbitkan oleh Agen Pemegang Merek (APM) yaitu PT Krama Yuda Tiga Berlian Motors;

(Bukti P-53).

16. Bahwa selain dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa, Pemohon juga dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan Per Sertifikat Registrasi Uji Tipe pada setiap Unit Bak Muatan Tertutup (Box) Mobil Barang yang di buat oleh Pemohon, untuk yang pertama kalinya diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf B. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang, adapun Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan PerSertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) pada setiap Unit Bak Muatan Tertutup (Box) Mobil Barang yang di buat oleh Pemohon, yaitu sebagai berikut:

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I	Jasa Transportasi Darat		
	B.Jasa Pengujian Kendaraan		

Halaman 30 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

	Bermotor		
	7.Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT): a. Mobil penumpang, mobil bus, dan Mobil Barang	P e r Lembar	Rp.35.000,00

(Bukti P-54).

Kemudian Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan PerSertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) tersebut diubah dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. mobil bus dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan, dan kereta gandengan, yaitu sebagai berikut:

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I	Jasa Transportasi Darat		
	C.Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor		
	7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT): a. Mobil bus, dan Mobil Barang, kendaraan khusus,kereta gandengan, dan kereta tempelan	P e r Sertifikat	Rp.250.00

Halaman 31 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bukti P-55)

Terhadap Tarif Penerbitan Per Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), kami sampaikan melalui tabel Daftar Data Pengesahan SKRB Yang Telah Dimiliki PT. PUMA tertanggal 21 Oktober 2019 sesuai masing-masing Merek dan Tipe-tipe kendaraan bermotor, berikut kami lampirkan bukti pembayaran (BILLING) Penerbitan SRUT, pada setiap Unit Bak Muatan Tertutup (box) mobil barang yang dibuat oleh Pemohon;

(Bukti P-56, P-57, P-58).

17. Bahwa setelah Pemohon menghitung persentase kenaikan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan Per Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) antara Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan Per Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. mobil bus dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan, dan kereta gandengan, dengan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan Per Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf B. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang, terdapat kenaikan atau mengalami kenaikan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak



(PNBP) Per Sertifikat Registrasi Uji Tipe hingga 614, 3%, (enam ratus empat belas koma tiga persen);

18. Bahwa sebagai Pelaku Usaha Karoseri, Pemohon saat ini telah dikenakan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai berikut:

(1). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

(2). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan Per Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

Selain Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut diatas, Pemohon juga akan dikenakan lagi Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, yaitu:

(1). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengesahan Desain Varian Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

(2). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun.

(Bukti P-59).

19. Bahwa Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa (SKRB), pada Mobil Barang Kecil seperti pick up, mobil barang sedang, dan mobil barang besar diperlakukan sama, yaitu sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) padahal patut diketahui bahwa setiap ukuran Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang jumlah bahan yang dipergunakan tidak sama dan harga pembuatan Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang juga berbeda-beda serta keuntungan yang didapat juga tidak sama pada semua ukuran Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang, begitu juga dengan perlakuan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan Per Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) pada mobil bus dan mobil barang,

Halaman 33 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



kendaraan khusus, kereta tempelan, dan kereta gandengan juga sama, yaitu sebesar Rp.250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Maka Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa (SKRB) sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Penerbitan PerSertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) pada mobil bus dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan, dan kereta gandengan sebesar Rp.250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Objek Permohonan II, menurut Pemohon TIDAK ADIL dan TIDAK WAJAR.

20. Bahwa terhadap Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasadan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan Per Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, sepanjang mengenai Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang dan pada Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil bus, dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan, Pemohon telah mengirim 2 (dua) kali surat keberatannya kepada Termohon melalui Surat Nomor:001/PUMA/PNBP/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016, Perihal Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Surat Nomor:002/PUMA/PNBP/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016,

Halaman 34 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Perihal Penerimaan Negara Bukan Pajak, namun tidak ada tanggapan terkait kedua surat Pemohon tersebut, hingga Permohonan ini Pemohon Daftarkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

(Bukti P-60, P-61).

21. Bahwa bila merujuk bagian Mengingat Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, salah satu pertimbangannya adalah UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU lama). Namun sesungguhnya Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa (SKRB) dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan Per Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, sepanjang mengenai Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barangdan pada Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil bus, dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan, tidak mencerminkan amanat ketentuan:

- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, menyatakan "Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah

Halaman 35 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat".

- Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, menjelaskan:

"Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan secermat mungkin, karena hal ini membebani masyarakat, pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dan beban biaya yang ditanggung pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan serta aspek keadilan dimaksud agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat".

- Pasal 4 Huruf I Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan "penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan;

22. Bahwa saat ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, namun ada kesamaan unsur antara Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 yang berbunyi:

"Tarif atas Jenis PNBPN yang berasal dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan :

- a. Dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya;



- b. Biaya penyelenggaraan layanan;
- c. Aspek keadilan, dan/atau;
- d. Kebijakan pemerintah;

(Bukti P-62).

23. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon telah dirugikan atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasadan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan Per Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barangdan Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan BermotorAngka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil bus, dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan;

24. Bahwa menurut Pemohon, Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB) dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan Per Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, pada Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang dan pada Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa

Halaman 37 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Pengujian Kendaraan Bermotor Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil bus, dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang:

(1) Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

(2) Pasal 4 Huruf I Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

(Bukti P-63, P-64).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Hak Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB). Dan terhadap Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102 Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang dan Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil bus, dan

Halaman 38 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan atas Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

3. Menyatakan:

a. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB), bertentangan dengan Pasal 73 Ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang dan Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil bus, dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan atas Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak *juncto* Pasal 4 Huruf I Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

4. Menyatakan:

a. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik

Halaman 39 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB), tidak sah dan tidak berlaku umum;

b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang dan Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil bus, dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan atas Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tidak sah dan tidak berlaku umum;

5. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia segera mencabut:

a. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB);

b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi

Halaman 40 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang dan Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil bus, dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan atas Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia mencantumkan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dan atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB) yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang (Bukti P-1);
2. Fotokopi Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa (SKRB) dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerbitan Per Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun

Halaman 41 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang dan Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil bus, dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 28 Januari 2002 Nomor 38 (Bukti P-3);
 4. Fotokopi Pengesahan Nomor: C-05576 HT.01.01.TH.2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi manusia RI (Bukti P-4);
 5. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. PRIMA UTAMA MITRA ANDA Nomor 64. tanggal 07 September 2018 (Bukti P-5);
 6. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PRIMA UTAMA MITRA ANDA Nomor: AHU-AH.01.03-0240841, diterbitkan tanggal 10 September 2018 (Bukti P-6);
 7. Fotokopi Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000457360 tanggal 13 Pebruari 2015 (Bukti P-7);
 8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:503/93-Yan.Um/I/2019, tanggal 30 Januari 2019 (Bukti P-8);
 9. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan, tanggal 7 Agustus 2019 (Bukti P-9);
 10. Fotokopi Surat Izin Usaha Industri tanggal, 7 Agustus 2019 (Bukti P-10);
 11. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) tanggal, 7 Agustus 2019 (Bukti P-11);
 12. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Bukti P-12);
 13. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Perusahaan/Bengkel Karoseri Kendaraan Bermotor/Kereta Gandengan/Kereta Tempelan/Kendaraan Khusus dari Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Perhubungan Nomor: 016/AJ.551.21-Dishub.04/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 (Bukti P-13);
 14. Fotokopi lampiran II Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-14);

Halaman 42 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

15. Fotokopi Lampiran Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41 (Bukti P-15);
16. Fotokopi Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti P-16);
17. Fotokopi Pasal 1 Angka 9 Keputusan Menteri No. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Bukti P-17);
18. Fotokopi Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: 54 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Uji Sampel Kendaraan Bermotor (Bukti P-18);
19. Fotokopi Pasal 43 Ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Bukti P-19);
20. Fotokopi Lampiran II Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Bukti P-20);
21. Fotokopi Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Bukti P-21);
22. Fotokopi Pasal 45 Ayat (9) Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Bukti P-22);
23. Fotokopi Pasal 42 Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Bukti P-23);
24. Fotokopi Pasal 73 Ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti P-24);
25. Fotokopi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Bukti P-25);
26. Fotokopi Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, pada Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang dan pada Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c.

Halaman 43 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang (Bukti P-26);
27. Fotokopi Pasal 44 Ayat (1) *juncto* Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Bukti P-27);
28. Fotokopi Lampiran Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf B. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 8. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil Barang (Bukti P-28);
29. Fotokopi Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil Barang (Bukti P-29);
30. Fotokopi Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti P-30);
31. Fotokopi Pasal 4 Huruf I Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Bukti P-31);
32. Fotokopi Koran Sindo Edisi Jumat 19 Juli 2019 (Bukti P-32);
33. Fotokopi Koran Sindo Edisi 7 Agustus 2019 (Bukti P-33);
34. Fotokopi Koran Sindo Edisi 01-08-2019 (Bukti P-34);
35. Fotokopi Koran Sindo Edisi 02-08-2019 (Bukti P-35);
36. Fotokopi Koran Sindo Edisi 08-08-2019 (Bukti P-36);
37. Fotokopi Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Bukti P-37);

Halaman 44 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Fotokopi Daftar Data Pengesahan SKRB Yang Telah Dimiliki

PT. PUMA tertanggal 21 Oktober 2019, pada Mobil Merek Mitsubishi dan Tipe-tipenya, dan Surat Keputusan Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB) yang dimiliki oleh Pemohon berikut bukti pembayaran (BILLING) Per Surat Pengesahan Desain Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (Bukti P-38);

39. Fotokopi Daftar Data Pengesahan SKRB Yang Telah Dimiliki PT. PUMA tertanggal 21 Oktober 2019, pada Mobil Merek Isuzu dan Tipe-tipenya, dan Surat Keputusan Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB) yang dimiliki oleh Pemohon berikut bukti pembayaran (BILLING) Per Surat Pengesahan Desain Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (Bukti P-39);

40. Fotokopi Daftar Data Pengesahan SKRB Yang Telah Dimiliki PT. PUMA tertanggal 21 Oktober 2019, pada Mobil Merek Hino dan Tipe-tipenya, dan Surat Keputusan Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB) yang dimiliki oleh Pemohon (Bukti P-40);

41. Fotokopi Daftar Data Pengesahan SKRB Yang Telah Dimiliki PT. PUMA tertanggal 21 Oktober 2019, pada Mobil Merek Suzuki, Daihatsu, Ford dan Tipe-tipenya, dan Surat Keputusan Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB) yang dimiliki oleh Pemohon berikut bukti pembayaran (BILLING) Per Surat Pengesahan Desain Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor pada Merek Suzuki (Bukti P-41);

42. Fotokopi Daftar Data Pengesahan SKRB Yang Telah Dimiliki PT. PUMA tertanggal 21 Oktober 2019, pada Mobil Merek Toyota dan Tipe-tipenya, dan Surat Keputusan Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB) yang dimiliki oleh Pemohon (Bukti P-42);

43. Fotokopi Daftar Data Pengesahan SKRB Yang Telah Dimiliki PT. PUMA tertanggal 21 Oktober 2019, pada Mobil Merek Tata dan Tipe-tipenya, dan Surat Keputusan Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB) yang dimiliki oleh Pemohon (Bukti P-43);

Halaman 45 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

44. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ.410/I/4/DJPD/2018 tanggal 14 Mei 2018 pada Angka 1 Huruf c (Bukti P-44);
45. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ.410/I/8/DJPD/2018 tanggal 12 Oktober 2018 pada Angka 2 Huruf c (Bukti P-45);
46. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ.510/I/I/DJPD/2019 tanggal 18 Januari 2019 pada Angka 2 Huruf c (Bukti P-46);
47. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5072/AJ.410/DRJD/2018, tanggal 29 Oktober 2018 (Bukti P-47);
48. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5074/AJ.410/DRJD/2018, tanggal 29 Oktober 2018 (Bukti P-48);
49. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5196/AJ.410/DRJD/2018, tanggal 6 Nopember 2018 (Bukti P-49);
50. Fotokopi Lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1992/AJ.410/DRJD/2016 tanggal 20 April 2016, untuk Mobil Merek Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 84G (4x2) M/T (Bukti P-50);
51. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5600/AJ.410/DRJD/2018 tanggal 4 Desember 2018 untuk Mobil Merek Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 84G (4x2) M/T (Bukti P-51);
52. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB) Nomor KP.1093/AJ.510/DRJD/2019 tanggal 13 Maret 2019 Pada Mobil Merek Mitsubishi, Tipe COLT DIESEL FE 74 L (4X2) M/T (Bukti P-52);
53. Fotokopi Buku Materi Karoseri Gathering yang diterbitkan oleh PT Krama Yuda Tiga Berlian Motors sebagai Agen Pemegang Merek (APM) (Bukti P-53);

Halaman 46 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

54. Fotokopi Lampiran Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf B. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang (Bukti P-54);
55. Fotokopi Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. mobil bus dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan, dan kereta gandengan (Bukti P-55);
56. Fotokopi Daftar Data Pengesahan SKRB Yang Telah Dimiliki PT. PUMA tertanggal 21 Oktober 2019 pada Merek Mitsubishi dan Tipe-tipenya, berikut Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) beserta bukti pembayaran (BILLING) Penerbitan SRUT, pada setiap Unit Bak Muatan Tertutup (box) mobil barang yang dibuat oleh Pemohon (Bukti P-56);
57. Fotokopi Daftar Data Pengesahan SKRB Yang Telah Dimiliki PT. PUMA tertanggal 21 Oktober 2019 pada Merek Isuzu dan Tipe-tipenya, berikut Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) beserta bukti pembayaran (BILLING) Penerbitan SRUT, pada setiap Unit Bak Muatan Tertutup (box) mobil barang yang dibuat oleh Pemohon (Bukti P-57);
58. Fotokopi Daftar Data Pengesahan SKRB Yang Telah Dimiliki PT. PUMA tertanggal 21 Oktober 2019 pada Merek Suzuki dan Tipe-tipenya, berikut Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) beserta bukti pembayaran (BILLING) Penerbitan SRUT, pada setiap Unit Bak Muatan Tertutup (box) mobil barang yang dibuat oleh Pemohon (Bukti P-58);
59. Fotokopi Pasal 50 Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Bukti P-59);

Halaman 47 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

60. Fotokopi Surat Nomor:001/PUMA/PNBP/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016, Perihal Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti P-60);
61. Fotokopi Surat Nomor:002/PUMA/PNBP/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, Perihal Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti P-61);
62. Fotokopi Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti P-62);
63. Fotokopi Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti P-63);
64. Fotokopi Pasal 4 Huruf I Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Bukti P-64);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 7 November 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 84/PER-PSG/XI/84 P/HUM/2019, Tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 5 Desember 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Permohonan I

1. Objek Permohonan I bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :
“legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang dilakukan oleh badan dan pejabat pemerintahan tidak dipungut biaya”.
2. Bahwa menurut Pemohon, dijadikannya Per Surat pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa sebagai Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf

Halaman 48 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mobil Barang atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancangan Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB) bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Pemohon memaknai bahwa seharusnya Surat Pengesahan dalam Permohonan *a quo*, tidak dipungut biaya seperti ketentuan Pasal 73 Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Pemohon juga mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mendefinisikan Pengesahan. Yakni proses, cara, perbuatan mengesahkan, pengakuan berdasarkan hukum, peresmian, membenaran, sehingga bisa disebut sebagai legalisasi, hal ini sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa legalisasi adalah pengesahan (menurut undang-undang atau hukum).

Objek Permohonan II

1. Objek Permohonan II bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang PNBP *Juncto* Pasal 4 Huruf I Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (*Permohonan halaman 14*). Adapun Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang PNBP, mengatur sebagai berikut:
“Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Dampak Pengenaan Tarif Terhadap Masyarakat, Dunia Usaha, Dan Sosial Budaya;
 - b. Biaya Penyelenggaraan Layanan;
 - c. Aspek Keadilan; DAN/ATAU
 - d. Kebijakan Pemerintah”.Pasal 4 Huruf I Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengatur sebagai berikut:
“*Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan Akuntabilitas*”.
2. Terdapat kenaikan tarif PNBP antara PP 11 Tahun 2015 dengan PP 15 Tahun 2016:

Halaman 49 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



NO.	JENIS PNBP	TARIF SESUAI PP 11 TAHUN 2015	TARIF SESUAI PP 15 TAHUN 2016	PERSENTASE KENAIKAN
1	SKRB	Rp. 125.000	Rp. 35.000.000	27.900%
2	SRUT	Rp. 35.000	Rp. 250.000	614, 3%

Kenaikan Tarif Objek Permohonan I hingga 27.900% tidak adil dan tidak wajar karena tidak didasarkan pada formulasi perhitungan penetapan tarif PNBP layanan pemerintah dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yaitu:

- a. Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasannya UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP.
- b. Pasal 4 huruf L UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa, tidak memiliki kepastian hukum bagi pemohon karena Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tersebut tatkala di kemudian hari ada perubahan ukuran bak muatan tertutup (*box*) pada setiap merk dan tipe-tipe kendaraan bermotor yang dituangkan dalam surat yang ditandatangani direktur jenderal perhubungan darat maka pemohon wajib merubah desain rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang sebelumnya telah disahkan oleh Direktur Jenderal dengan membuat desain baru (*revisi*).
4. Kenaikan tarif Objek Permohonan II hingga 614, 3% tidak adil dan tidak wajar karena patut diketahui bahwa setiap ukuran bak muatan tertutup (*box*) mobil barang, jumlah bahan yang dipergunakan tidak sama dan harga pembuatan juga berbeda-beda serta keuntungan yang didapat juga tidak sama pada semua ukuran.
5. Terhadap Objek Permohonan I dan Objek Permohonan II, Pemohon Telah Mengirim 2 (Dua) Kali Surat Keberatan Kepada Termohon, Namun Tidak Ada Tanggapan Hingga Permohonan Didaftarkan Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.



A. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM
(LEGAL STANDING) PEMOHON DAN OBJEK PERMOHONAN
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU 3/2009), berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:

- a. perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut Perma 1/2011), berbunyi:

“Permohonan keberatan adalah permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan”.

3. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka (4) Perma 1/2011 berbunyi:

“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan

Halaman 51 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”.

4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menjelaskan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) ini pada Permohonan Bagian III (Romawi) Poin 1 – 8, halaman 3 - 6.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UU 3/2009, karena:
 - a. Bahwa Pemohon adalah badan hukum yang sejak berdirinya hanya melakukan kegiatan usaha dalam bidang Karoseri untuk mobil angkutan barang, khususnya Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Brang berbahan aluminium dan bahan besi dengan Merek PUMA sesuai Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000457360 tanggal 13 Pebruari 2015.
 - b. Bahwa Pemohon dalam melakukan kegiatan usaha bidang Perindustrian Karoseri untuk mobil angkutan barang, khususnya membuat Bak Muatan Tertutup (Box) Mobil Barang, menggunakan bahan aluminium dan bahan besi, dalam menjalankan kegiatan usaha Karoseri, Pemohon memiliki izin-izin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. Mobil Barang atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancangan Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB), dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor:

Halaman 52 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. Mobil Barang dan Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil Bus, dan Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan atas Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

6. Terhadap dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum (legal standing) tersebut di atas, Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak mengalami kerugian hak atau tidak mampu membuktikan kerugian hak untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UU 3/2009 dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Kualifikasi Pemohon sebagai badan hukum publik atau privat, Tidak Jelas;
- b. Pemohon tidak mampu membuktikan kewenangan Direktur Perseroan untuk mewakili Pemohon dalam proses pengujian;
- c. Pemohon tidak mampu membuktikan kerugiannya dengan berlakunya Objek Permohonan *a quo*;

Kualifikasi Pemohon Tidak Jelas.

7. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menjelaskan legal standingnya pada Permohonan Bagian III (Romawi) Poin 1 - 8 halaman 3 - 6. Dimana pada bagian III Kedudukan Hukum Pemohon Poin 3 disebutkan "bahwa PT. Prima Utama Mitra Anda adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 28 Januari 2002 Nomor 38 perihal Penerimaan

Halaman 53 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, diterbitkan tanggal 10 September 2018”.

8. Bahwa dalam permohonannya itu Pemohon tidak menjelaskan kualifikasinya berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU 3 Tahun 2009, apakah Pemohon adalah badan hukum publik atau badan hukum privat.
9. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan kedudukan hukumnya dalam permohonannya, sebagai badan hukum publik atau badan hukum privat.

Pemohon Tidak Mampu Membuktikan Kewenangan Direktur Untuk Mewakili.

10. Bahwa dalam Permohonannya (halaman 1 – 2), Pemohon menyebutkan bahwa “ PT. PRIMA UTAMA MITRA ANDA, Badan Hukum, beralamat di Jalan Daan Mogot KM.21 No. 243, Batuceper, Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 28 Januari 2002 Nomor 38, , dalam hal ini diwakili oleh SUNARDI BIMO PRAKOSO dalam Jabatannya sebagai Direktur Perseroan.

11. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya baik secara keseluruhan maupun dalam bagian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), tidak mendalilkan apakah Sunardi Bimo Prakoso berwenang untuk mewakili PT. PRIMA UTAMA MITRA ANDA. Pemohon mestinya bisa menunjukkan dalam akta pendirian atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, bahwa direktur memiliki kewenangan untuk mewakili dalam pengajuan permohonan uji materiil ini.

Pemohon Tidak Mampu Membuktikan Kerugiannya.

12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 62 P/HUM/2013, Nomor: 11 P/HUM/2014, dan Nomor: 54 P/HUM/2014, Pemohon harus menjelaskan kerugiannya dengan diberlakukannya sebuah peraturan perundang-undangan. Kerugian Pemohon Uji Materiil Harus Memenuhi 5 (Lima) Syarat, yaitu:

Halaman 54 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh diberlakukannya peraturan perundang-undangan;
 - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verbaand*) antara kerugian dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengajuan; dan
 - e. adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan uji materiil, maka kerugian yang dimaksud tidak akan atau tidak terjadi lagi.
13. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menjelaskan legal standingnya pada Permohonan Bagian III (Romawi) Poin 1 - 8 halaman 3 - 6. Akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menjelaskan kerugian Pemohon dengan diberlakukannya Lampiran PP 15 Tahun 2016.
14. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan dan menyebutkan hak hak yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan, dimana hak tersebut telah dirugikan dengan berlakunya objek permohonan *a quo*;
15. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan bentuk kerugian yang dialaminya, dengan berlakunya objek permohonan *a quo*. Apakah kerugian pemohon ini masih dalam bentuk potensi atau telah spesifik dan aktual;
16. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan hubungan sebab akibat (*causal verbaand*), apakah kerugian itu memang disebabkan dengan berlakunya objek permohonan *a quo*, dan dengan hilangnya pengaturan *a quo* dapat mengembalikan hak hak Pemohon;

Halaman 55 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak mampu membuktikan kedudukan hukumnya (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sehingga Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

PERMOHONAN BUKANLAH OBJEK PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG.

18. Bahwa permohonan Pemohon bukanlah merupakan objek pengujian terhadap materi peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo*. Pasal 31A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa:

Pasal 31 ayat (1) UU 5 Tahun 2004:

Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pasal 31A ayat (1) UU 3 Tahun 2009:

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

19. Bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang, dimana Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA 1/2011) lebih lanjut menjelaskan pengertian kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan itu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (1), yang selanjutnya berbunyi:

Halaman 56 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) PERMA 1/2011, objek pengujian peraturan perundang-undangan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Dengan demikian, objek pengujiannya adalah potensi pertentangan materi muatan peraturan atau norma dalam peraturan perundang-undangan, dan bukanlah kasus konkrit.
21. Bahwa permohonan pemohon merupakan kasus konkrit yakni keberatan atas pelaksanaan perundang-undangan dan tidak terkait adanya pertentangan materi peraturan perundang-undangan. Yakni lebih pada keberatan Pemohon atas kenaikan besaran tarif atas jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016.
22. Bahwa pemohon menyatakan keberatan atas kenaikan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 27.900% dari tarif sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dalam argumentasi permohonan poin B angka 5, angka 6 dan seterusnya.
23. Bahwa terkait dengan besaran kenaikan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mestinya tidak diajukan dalam permohonan pengujian materiil undang-undang. Akan tetapi dapat melalui mekanisme masukan kepada Pemerintah. Mengingat kenaikan tarif PNBP merupakan kewenangan kebijakan terbuka (*open legal Policy*) Pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan.
24. Bahwa atas kebijakan kenaikan tarif PNBP ini, Pemohon selaku pelaku usaha dapat berpartisipasi secara aktif dengan memberikan



masukan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kepentingannya sehingga dapat melangsungkan usahanya.

25. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon ini bukanlah merupakan objek dan kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan yang lebih tinggi, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

26. Bahwa menurut Termohon, Permohonan oleh Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan alasan sebagai berikut:

- a. Batu uji atas permohonan tidak jelas dan menggunakan undang-undang yang sudah tidak lagi berlaku, yakni UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai dasar pengujian.
- b. Pemohon tidak menjelaskan pertentangan materi peraturan perundang-undangan dengan perundangan yang lebih tinggi.
- c. Permohonan hanya dilakukan terhadap Lampiran PP dan bukan pada Pasal Pasal dalam batang tubuh PP 15 Tahun 2016.

Salah Menggunakan Dasar Pengujian yakni UU Yang Tidak Lagi Berlaku dan Telah Dicabut.

27. Bahwa Pemohon telah menggunakan undang-undang yang tidak lagi berlaku dan berkekuatan hukum, sebagai dasar (batu uji) atas permohonan yang diajukannya.

28. Bahwa dalam mendalilkan permohonannya, Pemohon menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai dasar pengujian. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan objek permohonan II yakni dalam argumentasi poin 6, poin 21 dan poin 22.

29. Kemudian Pemohon pada point 22 halaman 25 Permohonan pada pokoknya mengakui bahwa UU 20/1997 telah dinyatakan tidak



berlaku dengan UU 9/2018, namun ada kesamaan unsur antara Pasal 3 ayat (1) UU 20/1997 dengan Pasal 8 ayat (2) UU 9/2018.

- 30. Pada kesempatan ini dapat Termohon jelaskan bahwa antara Pasal 3 ayat (1) UU 20/1997 dengan Pasal 8 ayat (2) UU 9/2018 tidaklah memiliki kesamaan unsur karena pada Pasal 8 ayat (2) UU 9/2018 terdapat unsur baru yakni unsur "kebijakan Pemerintah".

Selengkapnya dapat diuraikan di dalam tabel berikut :

Table with 2 columns: Pasal 3 ayat (1) UU 20/1997 and Pasal 8 ayat (2) UU 9/2018. The table compares the scope and impact of state non-tax fees under the two laws.

- 31. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 telah dicabut dan tidak lagi berlaku. Selanjutnya ketentuan Pasal 71 UU No. 9 Tahun 2018 berbunyi:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

- 32. Bahwa selain menggunakan undang-undang yang tidak berlaku sebagai dasar pengujian, Permohonan Pemohon tidak menjelaskan bentuk pertentangan norma yang menjadi objek pengujian.



Tidak Jelas Pertentangan Materiil dengan Perundang-Undangan Lebih Tinggi.

33. Bahwa pemohon hanya menyebutkan dalam Permohonannya, undang-undang yang dijadikan rujukan. Akan tetapi tidak menjelaskan bentuk pertentangan materi muatan antara peraturan perundang-undangan dengan undang-undang. Seperti dalam argumentasi permohonan atas Objek Permohonan I dalam Poin 8. Pemohon hanya menguraikan pengertian legalisasi dalam UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan bentuk pertentangannya.

34. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya pertentangan dengan Pasal 4 huruf I UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan konteks pertentangannya dengan asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Menguji Lampiran: Tidak Ada Pertentangan Norma Terhadap Pokok Pengaturan (Batang Tubuh) PP 15/2016.

35. Bahwa Permohonan Pemohon mendalilkan adanya pertentangan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. Mobil Barang atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancangan Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB) ("Objek Permohonan I");

36. Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan adanya pertentangan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor,

Halaman 60 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. Mobil Barang dan Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil Bus, dan Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan atas Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ("Objek Permohonan II").

37. Bahwa dalil Pemohon dimaksud adalah tidak beralasan hukum, mengingat yang dipersoalkan bukan pokok pengaturan dalam batang tubuh PP 15/2016. Pemohon hanya menyoal Lampiran Peraturan Pemerintah 15/2016.

38. Bahwa dengan hanya memohonkan Lampiran PP 15/2016, Permohonan ini dapat dimaknai bahwa Pemohon telah menganggap Pasal Pasal dalam batang tubuh PP 15/2016 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan PP 15/2016 adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

39. Bahwa berdasarkan hal itu maka secara nyata Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), dan oleh karenanya sudah seharusnya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

40. Namun demikian, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU 3/2009 dan merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 62 P/HUM/2013, Nomor: 11 P/HUM/2014, dan Nomor: 54 P/HUM/2014.

Halaman 61 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



B. LATAR BELAKANG TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 15 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Bahwa kondisi keuangan negara dalam APBN tahun 2015 defisit sebesar Rp. 298, 5 Triliun dan APBN tahun 2016 defisit sebesar Rp. 308, 3 Triliun, sehingga perlu dilakukan optimalisasi PNBPN untuk membantu APBN dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut (sumber bahan konferensi pers kemenkeu tgl 24 September 2019). Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan PNBPN di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan melalui penambahan jenis PNBPN baru yang belum tertampung dalam PP 11 Tahun 2015 dan melakukan penyesuaian besaran tarif PNBPN, sehingga target PNBPN Kementerian Perhubungan mengalami kenaikan sebesar 195, 67% dari Rp. 3, 3 Triliun pada tahun 2015, menjadi Rp. 9, 8 Triliun pada tahun 2016.
2. Untuk penyesuaian tarif tipe Rancang Bangun diberlakukan pendekatan tarif *Cost Plus* (biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan besaran besaran PNBPN yang diterima). Hal ini dengan pertimbangan:
 - Rancang bangun yang telah disahkan dapat digunakan untuk memproduksi karoseri sesuai rancang bangun tanpa dibatasi jumlah produksi dan waktu.
 - Tarif Rancang Bangun yang dibebankan tidak terlalu berdampak terhadap keberlangsungan industri karoseri bila dibandingkan dengan jumlah produksi karoseri dan tarif pembuatan karoseri tersebut.
3. Bahwa biaya penyesuaian tarif Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) diberlakukan pendekatan tarif *cost plus* (biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan besaran PNBPN yang diterima). Hal ini dengan mempertimbangkan:

Halaman 62 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



- SRUT merupakan bukti telah dilakukan registrasi tipe produksi sebagai kesesuaian spesifikasi teknik seri produksinya terhadap sertifikat uji tipe.
 - SRUT digunakan untuk persyaratan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor untuk pertama kali sebelum pemilik diberi BPKB, STNK, dan TNKB.
4. Dalam proses pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB) dibutuhkan prasarana dan peralatan pemeriksaan dan penelitian gambar teknis rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang akurat, sistem prosedur penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, sistem informasi manajemen serta tenaga pemeriksa dan peneliti gambar teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor.
 5. Sebelum PP 15/2016 ini diterbitkan telah ada kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) perusahaan karoseri yang beroperasi di Indonesia dengan kemampuan SDM, peralatan, prasarana, sarana dan kualitas yang berbeda-beda, bahkan ada beberapa perusahaan yang memiliki SKRB lebih dari 1.200 (seribu dua ratus) SK tetapi tidak untuk membangun fisik kendaraan sampai menjadi karoseri sehingga ditengarai sebagian dokumen tersebut hanya tumpukan dokumen saja, padahal dokumen negara tersebut telah mengalami proses yang cukup panjang dengan kompetensi SDM yang memiliki kualifikasi khusus dalam penelitiannya hingga SK tersebut mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
 6. Bahwa penambahan jumlah pegawai dan fasilitas ruangan untuk penyelesaian permohonan rancang bangun dari kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) perusahaan karoseri dengan asumsi 500 (lima ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) SKRB per perusahaan juga tidak akan menjawab, karena tarif SKRB yang hanya Rp.125.000,- untuk mobil barang, Rp.150.000,00 untuk mobil bus,

Halaman 63 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



sepeda motor Rp.75.000,00, mobil penumpang Rp.100.000,00, kereta tempelan dan kereta gandengan Rp.100.000,00. Dari pihak perusahaan karoseri merasa tidak keberatan karena biaya tersebut dianggap murah walaupun SK tersebut tidak pernah menjadi fisik karoseri, sementara di satu sisi pemerintah butuh SDM yang banyak serta ruangan dan fasilitas yang lebih luas untuk memproses sehingga menjadi SK.

7. Bahwa untuk mengendalikan pertumbuhan pengajuan permohonan perusahaan karoseri yang benar-benar serius memiliki kualifikasi dan berkualitas, peduli terhadap aspek keselamatan dan pengawasan yang lebih efektif oleh pemerintah, maka dipandang perlu dilakukan penambahan terhadap tarif pengajuan permohonan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor.
8. Berdasarkan data pada tahun 2017 terdapat 879 SKRB yang telah disahkan dengan nilai penerimaan negara sebesar Rp.31.060.000.000,00 (tiga puluh satu milyar enam puluh juta rupiah) dan kendaraan tidak lengkap yang berupa landasan (*chassis kabin* maupun *chassis engine*) yang dijual di Indonesia sejumlah 92.810 unit kendaraan. Perbandingan antara nilai harga SKRB secara keseluruhan dengan jumlah kendaraan landasan yang dijual adalah Rp.334.662,00 per kendaraan. Apabila diasumsikan bahwa SKRB bisa dipakai selama 3 tahun maka setiap unit kendaraan yang diproduksi dibebankan sebesar Rp.111.554,00 per kendaraan.
9. Berdasarkan tabel rekapitulasi jumlah SKRB dan jumlah SRUT Rancang Bangun yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa adanya kenaikan dari tahun 2017 sebanyak 879 SKRB menjadi 900 SKRB pada tahun 2018 dan data sampai dengan bulan Oktober 2019 meningkat menjadi 1223 SKRB. Selain itu hal serupa juga terjadi kenaikan pada permohonan SRUT Rancang



Bangun dari berjumlah 72.171 SRUT RB pada tahun 2017 meningkat menjadi 77.837 SRUT RB pada tahun 2018.

Tabel secara lengkap dapat disampaikan sebagaimana tabel di bawah ini :

No.	Tahun	Jumlah SKRB	Nilai (Rp)	Jumlah SRUT RB	Nilai (Rp)	Perbandingan Nilai SKRB dengan Jumlah SRUT RB	Satuan	Dibagi 3 Tahun
1	2017	879	31.060.000.000	72.171	18.995.000.000	430.367	Rupiah/Kendaraan	143.456
2	2018	900	31.710.000.000	77.837	20.716.250.000	407.390	Rupiah/Kendaraan	135.797
3	Okt-19	1.223	42.620.000.000	63.776	17.005.000.000	668.276	Rupiah/Kendaraan	222.759
Total		3.002	105.390.000.000	213.784	56.716.250.000	492.974	Rupiah/Kendaraan	164.325

(Sumber : Direktorat Sarana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Kementerian Perhubungan)

10. Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dampak kenaikan tarif PNBPN untuk SKRB dan SRUT mengakibatkan banyak perusahaan karoseri mengalami gulung tikar, adalah hal yang tidak mendasar dan merupakan asumsi sepihak dari Pemohon karena faktanya meskipun terdapat kenaikan tarif PNBPN untuk SKRB dan SRUT, justru permohonan terhadap pengesahan SKRB dan SRUT tiap tahunnya mengalami peningkatan.

11. Terlebih lagi Mobil Barang pada umumnya dijadikan sebagai modal bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha/berniaga. Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang logis apabila Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa (SKRB) yang diberikan untuk Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Mobil Barang ditujukan untuk Per Pengesahan.

C. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Pemohon Terhadap Objek Permohonan I: Pemohon Salah Memaknai Proses Legalisasi Dalam Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Sehingga Objek Permohonan I Tidak Bertentangan Dengan Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.



1. Bahwa pada pokoknya, Pemohon menyatakan bahwa Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. Mobil Barang atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancangan Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB) bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang dilakukan oleh badan dan pejabat pemerintahan tidak dipungut biaya”.

2. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya Surat Pengesahan dalam Permohonan *a quo*, tidak dipungut biaya seperti ketentuan Pasal 73 Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahkan dalam menguatkan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mendefinisikan Pengesahan, yakni:

proses, cara, perbuatan mengesahkan, pengakuan berdasarkan hukum, peresmian, pembenaran, sehingga bisa disebut sebagai legalisasi, hal ini sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa legalisasi adalah pengesahan (menurut undang-undang atau hukum).

Jawaban Termohon:

3. Bahwa tafsir pemohon terhadap dasar pengujian yakni makna “*legalisasi*” dalam ketentuan Pasal 73 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan adalah tidak tepat. Apalagi dalam memaknai ketentuan itu, hanya merujuk pada pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Halaman 66 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



4. Bahwa untuk memaknai frasa “legalisasi” dalam Pasal 73 ayat (5), tidak dapat dipisahkan dengan pemaknaan secara utuh dalam UU Administrasi Pemerintahan, yakni menggunakan tafsir sistematis. Dengan menggunakan tafsir ini, akan terlihat secara utuh pengertian “legalisasi” sebagaimana dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 73 ayat (5).
5. Bahwa yang dimaksud dengan legalisasi, menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU No. 30/2014”), yaitu:

“Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya”.
6. Bahwa Pemohon salah dalam memaknai Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, sebagai dasar pengujian terhadap objek permohonan.
7. Bahwa Pasal 73 ayat (5) UU 30/2014 hanya berkaitan dengan legalisasi salinan atau fotokopi dokumen Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara. Dalam bahasa umum yang berkembang di masyarakat, ketentuan ini hanya terkait dengan Legalisir dokumen. Legalisir dokumen ini, menurut ketentuan Pasal 73 ayat (4) UU 30/2014, memuat sebagai berikut:
 - a. pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan salinan/fotokopinya; dan
 - b. tanggal, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap stempel institusi atau secara notarial.
8. Bahwa terhadap tindakan administrasi tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (4) UU 30/2014 di atas, maka merupakan sebuah kewajaran dan bahkan keharusan untuk tidak dipungutnya biaya terhadapnya sebagaimana Ketentuan Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 67 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Pemerintahan, yang berbunyi: *legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang dilakukan oleh Badan dan Pejabat Pemerintahan tidak di pungut biaya.*

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tidaklah tepat jika Pemohon justru mengambil rujukan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dalil permohonan dalam Objek Permohonan I poin 8. Padahal UU 30/2014 telah menetapkan ruang lingkup dan pengertian legalisasi dan pengesahan sebagaimana Pasal 73 ayat (4).
10. Bahwa berdasarkan penafsiran itu, maka sejak awal pemaknaan Pemohon terhadap Dasar Pengujian (Batu Uji) adalah tidak tepat. Oleh karena itu, dengan menggunakan penalaran yang wajar maka dalil dalil Pemohon yang menyatakan Objek Permohonan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, adalah tidak berdasar.
11. Bahwa meskipun demikian, Pemohon akan menjelaskan mengenai Surat Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa (SKRB) yang menjadi objek permohonan.
12. Bahwa nomenklatur "pengesahan" telah muncul di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ("UU 22/2009") pada Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi :
"Rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan modifikasi tipe Kendaraan Bermotor yang telah lulus uji tipe diterbitkan surat keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa".
13. Berdasarkan berita acara hasil penelitian, Direktur Jenderal Perhubungan Darat menerbitkan Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (*vide* Pasal 133 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan ("PP 55/2012") *jo.* Pasal 45 ayat (6) PM 33/2018).



14. Bahwa yang dimaksud dengan Penelitian Terhadap Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis (*vide* Pasal 1 angka 2 PM 33/2018).

Penelitian terhadap Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor tersebut diberlakukan terhadap desain (*vide* Pasal 3 ayat (4) PM 33/2018) :

- a. Rumah-Rumah;
- b. bak muatan;
- c. Kereta Gandengan;
- d. Kereta Tempelan; dan
- e. Kendaraan Bermotor dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.

15. Bahwa terbitnya Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, setelah dilakukan penelitian paling sedikit meliputi (*vide* Pasal 41 PM 33/2018) :

- 1) Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Rumah-Rumah paling sedikit meliputi:
 - a. rancangan teknis;
 - b. ukuran dan susunan;
 - c. material;
 - d. sistem kelistrikan;
 - e. kaca, pintu, engsel, bumper,
 - f. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - g. tempat duduk;
 - h. akses keluar darurat;
 - i. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
 - j. sabuk keselamatan;
 - k. tempat ban cadangan; dan
 - l. tangga penumpang khusus untuk Mobil Bus.



- 2) Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap bak muatan paling sedikit meliputi:
 - a. rancangan teknis;
 - b. ukuran dan susunan;
 - c. material;
 - d. pintu, engsei, dan bumper,
 - e. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - f. tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor;
 - g. perisai kolong; dan
 - h. perhitungan daya angkut.
- 3) Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa terhadap Kereta Gandengan paling sedikit meliputi:
 - a. rancangan teknis;
 - b. ukuran dan susunan;
 - c. material;
 - d. engsei dan bumper,
 - e. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - f. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
 - g. perisai kolong;
 - h. alat perangkai;
 - i. sistem rem;
 - j. sistem roda;
 - k. sistem axle; dan
 - l. sistem suspensi.
- 4) Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
 - a. rancangan teknis;
 - b. ukuran dan susunan;
 - c. material;
 - d. engsei dan bumper,
 - e. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - f. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;



- g. perisai kolong;
 - h. alat perangkai;
 - i. kaki penopang;
 - j. alat pengunci;
 - k. sistem rem;
 - l. sistem roda;
 - m. sistem axle; dan
 - n. sistem suspensi.
- 5) Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa terhadap Kendaraan Bermotor dimodifikasi paling sedikit meliputi:
- a. rancangan teknis;
 - b. susunan;
 - c. ukuran;
 - d. material;
 - e. kaca, pintu, engsel, dan bumper,
 - f. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - g. sistem kelistrikan;
 - h. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - i. perhitungan daya angkut.
- 6) Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap tangki paling sedikit meliputi:
- a. rancangan teknis;
 - b. ukuran dan susunan;
 - c. material;
 - d. bumper,
 - e. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - f. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
 - g. perisai kolong; dan
 - h. perhitungan daya angkut.
16. Bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa (SKRB)

Halaman 71 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



merupakan bentuk Keputusan (*Beschikking*) sehingga tidak dapat pula dipersamakan sehingga dinyatakan bertentangan dengan makna Legalisasi sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan yang dijadikan dasar pengujian. Padahal sejak awal, Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 8 telah menjelaskan tentang hal ini, yakni:

“Bahwa pengertian Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, dahulu terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Keputusan Menteri No. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, dahulu terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Keputusan Menteri No. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (PM Lama), menyatakan: “Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa rancangan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis.

Kemudian menurut Ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: 54 Tahun 2019 tentang Tata Cara Uji Sampel Kendaraan Bermotor, pengertian Rancang Bangun adalah “Surat Keputusan Rancang Bangun yang selanjutnya disingkat SKRB adalah Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat terhadap pengesahan dari pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis”.

17. Bahwa selanjutnya, definisi Keputusan ini telah diatur pula dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah

Halaman 72 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon telah keliru memaknai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa (SKRB) sebagai bentuk legalisasi sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan sehingga menjadikannya sebagai Objek Permohonan I dalam Permohonan *a quo*.
19. Bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa (SKRB) bukanlah bentuk dari legalisasi, melainkan suatu bentuk Keputusan (*Beschikking*) sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU No. 30/2014. Oleh karena itu, dalil ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak relevan dengan Objek Permohonan I yang berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa (SKRB).
20. Bahwa dengan demikian, objek permohonan yakni pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana tertera dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. Mobil Barang, bukanlah bentuk legalisasi atau pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) UU 30 Tahun 2014 sehingga dengan sendirinya akan berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (5) UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, tidaklah tepat Permohonan Pemohon yang

Halaman 73 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



menyatakan objek permohonan *a quo* bertentangan dengan Pasal 73 ayat (5) UU 30/2014.

21. Bahwa terkait pemberlakuan Lampiran atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, sesungguhnya merupakan bentuk PNBP yang berupa biaya atas jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 15/2016 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan meliputi penerimaan dari:

- a. Jasa transportasi darat
- b. Jasa transportasi perkeretaapian
- c. Jasa transportasi laut
- d. Jasa transportasi udara
- e. Jasa pendidikan dan pelatihan serta jasa penggunaan sarana dan prasarana; dan
- f. denda administratif.

(2) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

22. Bahwa Pemohon telah salah memaknai frasa "*Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor*" dan "*per surat pengesahan*" dalam Lampiran PP 15/2016. Frasa "*per surat pengesahan*" dalam proses "*pengujian tipe rancang bangun kendaraan bermotor*" tidak hanya dalam bentuk legalisasi (legalisir) dokumen. Namun merupakan serangkaian proses Uji Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri No. 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 74 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Ayat (1) setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan sebelum disetujui untuk dibuat, dirakit, dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi, wajib dilakukan Uji Tipe.

Ayat (2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pengujian fisik; dan
- b. penelitian Rancangan Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor

23. Bahwa pemberlakuan PNBP dalam PP 15/2016, telah sejalan dengan tujuan pemberlakuan PNBP sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yakni bertujuan untuk:

- a. mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan Negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
- b. mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan, dan
- c. mewujudkan pelayanan Pemerintah yang bersih, professional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

24. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka Permohonan Pemohon yang memaknai legalisasi pemberlakuan PNBP dalam PP 15/2016 dan dianggap bertentangan dengan Pasal 73 ayat (5) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah tidak

Halaman 75 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



beralasan menurut hukum. Oleh karena itu PP 15/2016 dan Lampirannya tetap berlaku dan sah menurut hukum.

Terhadap Objek Permohonan I & Objek Permohonan II Tentang Kenaikan Tarif.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan, kenaikan Tarif Objek Permohonan I (SKRB) hingga 27.900% yakni dari Rp.125.000,- menjadi Rp.35.000.000,- dan Permohonan II (SRUT) sebesar 614, 3% yakni Rp.35.000,- menjadi Rp.250.000,- adalah tidak adil dan tidak wajar karena tidak didasarkan pada formulasi perhitungan penetapan tarif PNBP layanan pemerintah dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yaitu:

- a. Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasannya UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP.
- b. Pasal 4 huruf I UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan Objek Permohonan II bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang PNBP *Juncto* Pasal 4 Huruf I Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (*Permohonan halaman 14*). Adapun Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang PNBP, mengatur sebagai berikut:

“Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:

- a. Dampak Pengenaan Tarif Terhadap Masyarakat, Dunia Usaha, Dan Sosial Budaya;
- b. Biaya Penyelenggaraan Layanan;
- c. Aspek Keadilan; DAN/ATAU
- d. Kebijakan Pemerintah”.

Pasal 4 Huruf I Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengatur sebagai berikut: “*Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan Akuntabilitas*”.

Halaman 76 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Jawaban Termohon:

3. Bahwa atas dalil permohonan yang menyatakan Lampiran PP 15 Tahun 2016 bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 2018 jo UU 25 Tahun 2009 telah dibantah pula dalam Eksepsi Termohon di atas. Dalil permohonan tidak secara tegas menunjukkan adanya pertentangan dengan materi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, perlu juga bagi Termohon untuk menyampaikan penjelasan mengenai tujuan pengaturan dan prinsip pengaturan PNBP dalam PP 15 Tahun 2016.
4. Bahwa pengaturan tentang PNBP dalam PP 15 Tahun 2016 itu dijalankan dengan memperhatikan perkembangan masyarakat. Peraturan Pemerintah ini disusun dengan menjalankan perintah undang-undang. Dimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU No. 9 tahun 2018 menyatakan bahwa tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pelayanan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri. Oleh karena itu, lahirnya pengaturan tentang PNBP ini adalah bagian dari menjalankan perintah Undang-Undang.
5. Bahwa oleh karena itu, pengaturan dalam PP 15 Tahun 2016 itu telah pula mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang PNBP, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU 9/2018 selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

“Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:

- a. Dampak Pengenaan Tarif Terhadap Masyarakat, Dunia Usaha, Dan Sosial Budaya;
- b. Biaya Penyelenggaraan Layanan;
- c. Aspek Keadilan; DAN/ATAU
- d. Kebijakan Pemerintah”.

Halaman 77 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Pertimbangan Dampak terhadap Dunia Usaha

6. Bahwa dalam penyusunan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016, telah memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dampak yang akan muncul dan dialami oleh Dunia Usaha.
7. Bahwa selain mendengarkan aspirasi, Pemerintah memperhatikan besaran PNBP yang akan dibayarkan dengan membandingkan kebijakan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa besaran PNBP tersebut tetap dapat dijalankan oleh dunia usaha. Seperti besaran PNBP SKRB yang dijadikan objek Permohonan ini jauh lebih kecil dibanding PNBP SUT Landasan Kendaraan (47% dari PNBP SUT Landasan Kendaraan). Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2016, tarif PNBP Sertifikat Uji Tipe sebesar Rp. 75.000.000,- (ditanggung oleh Agen pemegang merek), sedangkan SKRB sebesar Rp. 35.000.000,- (ditanggung oleh perusahaan karoseri).
8. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor ("PM 33/2018"), pada saat suatu karoseri mendapatkan SKRB maka dapat melakukan pembuatan dan/atau perakitan Rumah - Rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan/atau modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi secara massal. Hal ini menunjukkan bahwa satu SKRB dapat digunakan untuk memproduksi dengan tidak terbatas.
9. Bahwa sedangkan SRUT yang merupakan Objek Permohonan II, merupakan dasar/syarat terbitnya STNK, dimana SRUT hanya dibayarkan 1 kali untuk setiap unit tanpa perlu perpanjangan (tidak ada batasan waktu berlaku). Sebagai pembanding, harga untuk penerbitan STNK dan TNKB berdasarkan PP No. 60 Tahun 2016 adalah Rp. 300.000,- yang dibayarkan setiap 5 tahun sekali, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 78 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



- Penerbitan STNK Rp. 200.000,-
 - Penerbitan TNKB Rp. 100.000,-
- Total Rp. 300.000,-

10. Bahwa Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) ini, bahkan dapat digunakan pula untuk setiap satuan jenis kendaraan yang diproduksi oleh pelaku usaha, sehingga Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dapat digunakan bagi setiap satuan jenis kendaraan yang dapat saja berjumlah sangat banyak, yang bahkan dapat berjumlah ratusan bahkan jutaan, yang dapat dijualbelikan dalam dunia niaga. Selain itu, peningkatan tarif SRUT juga terkait dengan penggunaan Mobil Barang yang pada umumnya dijadikan sebagai modal bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha/berniaga. Adapun peningkatan tarif PNPB atas SRUT atas mobil penumpang bertujuan agar masyarakat mulai beralih ke moda transportasi umum.

11. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan juga dalam permohonannya poin 8 halaman 15 menyatakan:

Bahwa sejak berlakunya Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat, Pemohon dan para pelaku usaha karoseri di Indonesia terancam kelangsungan usaha karoserinya;

Bahwa keadaan yang Pemohon alami saat ini, umumnya juga dialami oleh Pelaku usaha Karoseri di Indonesia, seperti apa yang dinyatakan oleh Ketua DPD Asosiasi Karoseri Indonesia (ASKARINDO) Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat maka tak kurang dari 50% industri kecil karesori di Jawa Barat dan DKI Jakarta gulung tikar.

12. Bahwa atas dalil Permohonan di atas, tidaklah tepat menggambarkan bahwa PP 15/2016 tidak mempertimbangkan dampak terhadap dunia usaha sehingga menyebabkan perusahaan



perusahaan karoseri gulung tikar. Sebab terkait gulung tikarnya perusahaan karoseri tentu disebabkan banyak faktor. Akan tetapi, terkait dengan kenaikan PNBP berdasarkan PP 15/2016 justru menunjukkan peningkatan dan geliat dunia usaha. Seperti data Kementerian Perhubungan, menunjukkan adanya peningkatan pengajuan permohonan yang dilihat dari peningkatan jumlah SKRB dan SRUT yang diajukan kepada Kementerian Perhubungan. Seperti SKRB tahun 2017 terdapat 879 SK, 2018 terdapat 900 SK dan 2019 terdapat 1,223 SK (per oktober 2019). Lebih lanjut terdapat dalam data dibawah ini.

No.	Tahun	Jumlah SKRB
1	2017	879
2	2018	900
3	Oct-19	1, 223
Total		3, 002

13. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa PP 15/2016 tidak mempertimbangkan dampak terhadap dunia usaha adalah tidaklah beralasan secara hukum.

Pertimbangan Biaya Penyelenggaraan Layanan.

14. Bahwa dalam pengaturan PNBP ini, Pemerintah telah mempertimbangkan juga mengenai aspek biaya penyelenggaraan layanan. Bahwa dalam penyelenggaraan layanan, Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan melalui serangkaian proses seperti Uji Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri No. 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, pengenaan tarif ini telah memperhatikan segala dampak yang ditimbulkan. Salah satunya mengenai penyelenggaraan layanan oleh pemerintah.

Halaman 80 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



15. Bahwa dalam konteks penyelenggaraan layanan oleh pemerintah, hal ini terkait dengan tujuan pemberlakuan PNBP sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2018. Yakni pemberlakuan PNBP ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan Negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
- b. mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan, dan
- c. mewujudkan pelayanan Pemerintah yang bersih, professional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

16. Bahwa penetapan tarif yang diatur dalam Objek Permohonan II bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat melalui peningkatan pendapatan negara dari sektor PNBP. Dimana pada tahun 2016, Pemerintah RI berupaya maksimal meningkatkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, termasuk di sektor transportasi.

17. Bahwa penetapan tarif PNBP atas penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) juga ditetapkan atas pertimbangan biaya penyelenggaraan layanan, dimana tentunya dalam rangka pengujian kendaraan bermotor tersebut dibutuhkan adanya jasa pelayanan karena juga terkait pula dengan penggunaan peralatan yang dimiliki oleh Negara.



18. Bahwa ada kebutuhan untuk peningkatan layanan dengan peningkatan PNBP. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan layanan yang telah dilakukan oleh Termohon antara lain sebagai berikut:
- penerapan penerbitan SKRB dan SRUT secara online melalui e-SRUT;
 - kemampuan mencetak blanko dan pengadaan printer lebih banyak karena tadinya hanya mengandalkan rupiah murni, saat ini sudah dapat menggunakan dana PNBP;
 - penambahan peralatan pengujian;
 - pembangunan Paving Ground pengujian kendaraan bermotor di Bekasi beserta fasilitasnya;
 - biaya operasional pengujian kendaraan bermotor;
 - pengembangan dan rehabilitasi terminal tipe A;
 - pengembangan fasilitas dermaga penyeberangan yang dikelola Kemenhub (Pelabuhan Kariangau Kaltim, Pelabuhan Kalabahi NTT dan pelabuhan Gorontalo);
 - peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat dan bimtek;
 - sosialisasi kepada pengguna jasa.

19. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa PP 15/2016 tidak memiliki alasan adalah tidak benar. Karena peningkatan PNBP dilakukan untuk peningkatan layanan kepada masyarakat.

Pertimbangan Aspek Keadilan

20. Bahwa pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan juga untuk memenuhi aspek keadilan. Ahli Hukum, Notonegoro sendiri mendefinisikan keadilan sebagai suatu keadaan dimana adil jika memiliki ketentuan hukum yang berlaku. Dengan pengaturan ini diharapkan berlaku secara umum dan dapat dijadikan acuan untuk semua pihak. Sehingga pelaksanaan peraturan ini memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak dengan pengaturan ini.



21. Bahwa pemberlakuan tarif PNBP ini telah juga memperhatikan aspek keadilan dalam pengaturannya. Keadilan dalam pengaturan ini dimaknai dengan tindakan yang terletak antara memberikan sangat banyak dan terlalu sedikit seperti Aristoteles, atau keadaan dimana kedua manusia yang telah diperlakukan supaya sama sesuai dari kewajiban dan haknya masing-masing seperti pendapat Frans Magnis Suseno, menjadi pertimbangan agar pengaturan dalam peraturan ini sejalan dengan perintah undang-undang.
22. Bahwa berdasarkan pengertian itu, PP 15/2016 telah mengaturnya secara terang benderang sesuai dengan hak dan kewajiban serta jenis jenis yang berbeda beda. Pengaturan dalam PP dimaksud juga menyesuaikan dengan jenis PNBP nya. Mengacu pada jenis jasa transportasinya baik transportasi darat, perkeretaapian, laut, udara dan lainnya.
23. Bahwa dalam memberikan keadilan bagi semua pihak, pengaturan tarif PNBP dilakukan secara terbuka. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan transparansi serta akuntabilitas dalam pengaturannya.

Pertimbangan Kebijakan Pemerintah.

24. Bahwa berlakunya PP 15 Tahun 2016, dilakukan untuk melakukan penataan kebijakan Pemerintah. SKRB merupakan bentuk jaminan pemerintah terhadap keselamatan secara teknis atas desain rancang bangun kendaraan bermotor yang akan dibuat oleh perusahaan karoseri. Adapun SKRB tidak ada batas waktu berlakunya maupun jumlah kendaraan yang diproduksi (satu kali bayar untuk selamanya).
25. Bahwa penerapan kebijakan ini untuk penataan dan pembatasan agar kedepan publik beralih kepada transportasi massal. Adanya kebijakan Pemerintah untuk mengubah penggunaan transportasi pribadi menjadi transportasi massal, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan penyediaan sarana dan pembangunan infrastruktur untuk transportasi massal guna memenuhi pelayanan

Halaman 83 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



kepada masyarakat dan menjamin adanya ketersediaan pelayanan.

26. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Lampiran PP 15/2016 dan dianggap bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 2018 *Juncto* UU 25 Tahun 2009 adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu PP 15/2016 dan Lampirannya tetap berlaku dan sah menurut hukum.

Tidak Adanya Pertentangan Dengan UU Pelayanan Publik.

27. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwasanya Objek Permohonan II bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Huruf I Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menunjukkan bahwa Pemohon seharusnya bukan mengajukan uji materiil perkara ini, melainkan melakukan pengaduan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan sebagai berikut:

“Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota”.

28. Adapun yang dimaksud Penyelenggara, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan sebagai berikut:

“Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan pelayanan

Halaman 84 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik”.

Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dilihat bahwa Mahkamah Agung bukanlah termasuk dalam pengertian Penyelenggara.

D. Dampak Negatif Apabila Objek Permohonan I Dan Objek Permohonan II Dinyatakan Tidak Sah Dan Tidak Berlaku Umum.

1. Bahwa Pemohon pada Petitum-nya pada dasarnya meminta Mahkamah Agung untuk menyatakan Objek Permohonan I dan Objek Permohonan II dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum.
2. Bahwa apabila Mahkamah Agung mengabulkan Petitum dari Pemohon dimaksud maka akan menimbulkan dampak negatif, antara lain sebagai berikut :
 - a. mengurangi pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, antara lain kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur transportasi;

Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

NO	Jenis PNBP	REALISASI PNBP KE KAS NEGARA	
		TAHUN 2018	S.D 14 NOV 2019
1	Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	30.835.000.000	39.455.000.000
2	Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)	857.097.400.000	1.060.340.000.000
TOTAL REALISASI PNBP		887.932.400.000	1.099.795.000.000

(sumber aplikasi SIMPONI Kemenkeu)

- b. menghambat program Pemerintah terkait transportasi untuk mengalihkan dari transportasi pribadi ke transportasi massal;
- c. menghambat program Pemerintah dalam peningkatan keselamatan di bidang transportasi khususnya transportasi darat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sudah selayaknya Mahkamah Agung menolak permohonan dari Pemohon karena apabila permohonan dikabulkan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

dapat mengurangi pendapatan negara dari PNPB sehingga dapat mengurangi kemakmuran dan pelayanan kepada rakyat.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. Mobil Barang (Bukti T-1A);
2. Fotokopi Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. Mobil Barang dan Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil Bus, dan Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan (Bukti T-1B);
3. Fotokopi Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Bukti T-1C);
4. Fotokopi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti T-2);
5. Fotokopi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti T-3A);
6. Fotokopi Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti T-3B);
7. Fotokopi Pasal 71 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti T-3C);

Halaman 86 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

8. Fotokopi Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti T-4A);
9. Fotokopi Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti T-4B);
10. Fotokopi Pasal 73 ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti T-4C);
11. Fotokopi Pasal 73 ayat (5) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti T-4D);
12. Fotokopi Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Bukti T-5A);
13. Fotokopi Pasal 4 huruf L Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Bukti T-5B);
14. Fotokopi Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Bukti T-5C);
15. Fotokopi Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti T-6);
16. Fotokopi Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti T-7);
17. Fotokopi Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Bukti T-8);
18. Fotokopi Pasal 133 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Bukti T-9);
19. Fotokopi Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti T-10A);
20. Fotokopi Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti T-10B);
21. Fotokopi Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti T-10C);
22. Fotokopi Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Bukti T-11A);

Halaman 87 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Fotokopi Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Bukti T-11B);
24. Fotokopi Pasal 41 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Bukti T-11C);
25. Fotokopi Pasal 45 ayat (6) dan ayat (9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Bukti T-11D);
26. Fotokopi Bahan konferensi pers Kementerian Keuangan tanggal 24 September 2019 (Bukti T-12);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah:

- a. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB), dan;
- b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102 Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang dan Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil bus, dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

tempelan dan kereta gandengan atas Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa:

- a. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB), dan;
- b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102 Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang dan Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil bus, dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta

Halaman 89 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

tempelan dan kereta gandengan atas Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah PT. PRIMA UTAMA MITRA ANDA yang diwakili oleh Sunardi Bimo Prakoso dalam kapasitasnya sebagai Direktur Perseroan, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Organisasi/Badan Hukum Privat;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 28 Januari 2002 Nomor 38, yang dibuat oleh dan dihadapan Fulgensius Jimmy H.L.T., Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-05576 HT.01.01.TH.2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, terakhir sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Prima Utama Mitra Anda Nomor 64. tanggal 07 September 2018 yang di buat dan dihadapan Netty Maria Machdar, SH. Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0240841 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, diterbitkan tanggal 10 September 2018;
- Bahwa Pemohon sejak berdirinya hanya melakukan kegiatan usaha dalam bidang perindustrian Karoseri untuk mobil angkutan barang, khususnya Bak Muatan Tertutup (box) Mobil Barang berbahan aluminium dan bahan besi dengan Merek PUMA sesuai Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000457360 tanggal 13 Pebruari 2015;
- Bahwa PT. Prima Utama Mitra Anda, dalam melakukan kegiatan usaha bidang Perindustrian Karoseri untuk mobil angkutan barang, khususnya

Halaman 90 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

membuat Bak Muatan Tertutup (Box) Mobil Barang, menggunakan bahan aluminium dan bahan besi, dalam menjalankan kegiatan usaha Karoseri, Pemohon memiliki izin-izin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Pemohon menyatakan keberatan atas kenaikan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 27.900 % dari tarif sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena merasa haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas:

- Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB), dan;
- Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102 Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang dan Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil bus, dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta

Halaman 91 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempelan dan kereta gandengan atas Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan a. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB), dan b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102 Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang dan Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil bus, dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan atas Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara



Bukan Pajak *Juncto* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam Jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon merupakan kasus konkrit yakni keberatan atas pelaksanaan perundang-undangan dan tidak terkait adanya pertentangan materi peraturan perundang-undangan yakni lebih pada keberatan Pemohon atas kenaikan besaran tarif atas jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016;
- Bahwa Pemohon menyatakan keberatan atas kenaikan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 27.900% dari tarif sebelumnya;
- Bahwa terkait dengan besaran kenaikan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mestinya tidak diajukan dalam permohonan pengujian materiil undang-undang. Akan tetapi dapat melalui mekanisme masukan kepada Pemerintah. Mengingat kenaikan tarif PNBP merupakan kewenangan kebijakan terbuka (*open legal Policy*) Pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon telah salah memaknai frasa "*Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor*" dan "*per surat pengesahan*" dalam Lampiran PP 15/2016. Frasa "*per surat pengesahan*" dalam proses "*pengujian tipe rancang bangun kendaraan bermotor*" tidak hanya dalam bentuk legalisasi (legalisir) dokumen. Namun merupakan serangkaian proses Uji Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri No. 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 93 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Ayat (1) setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan sebelum disetujui untuk dibuat, dirakit, dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi, wajib dilakukan Uji Tipe.

Ayat (2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. *pengujian fisik; dan*
- b. *penelitian Rancangan Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor*

- Bahwa berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, dilakukan untuk melakukan penataan kebijakan Pemerintah. SKRB merupakan bentuk jaminan pemerintah terhadap keselamatan secara teknis atas desain rancang bangun kendaraan bermotor yang akan dibuat oleh perusahaan karoseri. Adapun SKRB tidak ada batas waktu berlakunya maupun jumlah kendaraan yang diproduksi (satu kali bayar untuk selamanya).
- Bahwa dengan demikian, tidak ada pertentangan norma dalam permohonan hak uji materiil ini, karena dalil pemohon lebih kepada persoalan konkrit yang dialami pemohon sebagai akibat atas kenaikan besaran tarif atas jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa a. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per Surat Pengesahan

Halaman 94 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB), dan b. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102 Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, Angka 6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Huruf c. mobil barang dan Angka Romawi I. Jasa Transportasi Darat, Huruf c. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Angka 7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, Huruf a. Mobil bus, dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan atas Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak *Juncto* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:
PT. PRIMA UTAMA MITRA ANDA tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi,

Halaman 95 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.
M.Hum.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,- |

Halaman 96 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

3. Administrasi Rp 984.000,-
Jumlah Rp1.000.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 97 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)